



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Jl. Anggaran Komp Perumahan KPN Gosoma barat 97762 Telp. (0924) 21746
T O B E L O

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Nomor : Kd.27.04/1/04/2007

TENTANG

REVISI IZIN OPERASIONAL MADRASAH
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA UTARA

- Membaca : 1. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Maluku Utara Nomor : KW.27./3/PP.007/1157/2006 tentang kriteria Madrasah dan petunjuk penulisan Nomor Statistik Madrasah (NSM);
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Utara Nomor : Kd.27.04/3/10/2006 tentang persetujuan Izin Operasional Madrasah;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penertiban Administrasi maka dipandang perlu merevisi kembali SK Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Utara;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Utara;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 372 dan 373 Tahun 1978 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah berciri khas Agama Islam;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : 250/A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

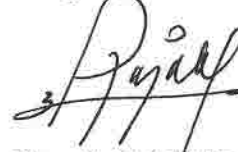
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH.

- Pertama : Merevisi Izin Operasional Madrasah di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana Daftar terlampir;
- Kedua : Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah dan Raudhatul Atfal sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dapat menyesuaikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) yang baru;
- Ketiga : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobelo
Pada Tanggal : 12 Pebruari 2006

K e p a l a,



Drs. A. RAJAK LOTAR
NIP.150 265 943.

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam di Jakarta.-
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta.-
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara di Ternate.-
4. Badan Pengurus Madrasah masing-masing di tempat.-
5. Kepala RA, MI dan MTs masing-masing di tempat.-

LAMPIRAN :

NO	NAMA MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)		STATUS	DESA / KECAMATAN
		LAMA	BARU		
1	RA AL-BAB	11-27-04-14 -02-02	01-2-82-05-14-001	Terdaftar	Ori Kec. Galela Selatan
2	RA AL-FAJRI	11-27-04-01-02-01	01-2-82-05-01-002	Terdaftar	Tobelo
3	RA AL-AQABAH	11-27-04-02-02-03	01-2-82-05-02-003	Terdaftar	Towara Kec. Galela
4	RA PORIMOI	11-27-04-10-02-05	01-2-82-05-10-004	Terdaftar	Gorua Kec. Tobelo Utara
5	RA NURUL YAQIN	11-27-04-15-02-06	01-2-82-05-15-005	Terdaftar	Sangowo Kec. Mortim
6	RA NURUL HUDAH	11-27-04-14-02-07	01-2-82-05-14-006	Terdaftar	Soakonora Kec. Galela Selatan
1	MI SATUAN III PELOPOR	22-27-04-07-03-01	11-2-82-05-07-001	Terdaftar	Pale/Gamhoku Kec. Tobelo Selatan
2	MI MAJRATUL ULUM	22-27-04-18-03-02	11-2-82-05-18-002	Terdaftar	Margomulyo Kec. Kao Barat
3	MI AL-HIDAYAH	22-27-04-13-03-03	11-2-82-05-13-003	Terdaftar	Ngidiho Kec. Galela Barat
1	MTs HININGA MOI	33-27-04-21-04-01	21-2-82-05-21-001	Terdaftar	Togoliua Kec. Tobelo Barat
2	MTs JAMIATUL KHAIRAT	33-27-04-08-04-02	21-2-82-05-08-002	Terdaftar	Ngele-Ngele Besar Kec. Morselbar

Ditetapkan di : Tobelo
Pada Tanggal : 12 Pebruari 2006

Kepala,



Drs. A. RAJAK LOTAR
NIP.150 265 943.